



Catatan Kebijakan

Instrumen Hukum, Kebijakan, dan Peran Pemangku Kepentingan dalam Repatriasi, Reintegrasi, dan Rehabilitasi Anak yang Terafiliasi dengan Organisasi Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Catatan Kebijakan

**Instrumen Hukum, Kebijakan, dan Peran
Pemangku Kepentingan dalam Repatriasi,
Reintegrasi, dan Rehabilitasi Anak yang
Terafiliasi dengan Organisasi Terorisme dan
Ekstremisme Berbasis Kekerasan**

The Habibie Center

Jakarta, Indonesia
Mei 2023





Tentang The Habibie Center

The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie pada tahun 1999 sebagai organisasi independen, nonpemerintah dan nonprofit. The Habibie Center memiliki visi untuk memajukan upaya modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya, serta nilai-nilai agama.

The Habibie Center memiliki misi, yang pertama menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.

Tim Peneliti

Imron Rasyid

Indah Gitaningrum

Johari Efendi

Sopar Peranto

 facebook.com/habibiecenter

 [@habibiecenter](https://www.instagram.com/habibiecenter)

 [@habibiecenter](https://twitter.com/habibiecenter)

 [The Habibie Center](https://www.youtube.com/TheHabibieCenter)

 [The Habibie Center](https://www.linkedin.com/company/TheHabibieCenter)

www.habibiecenter.or.id

Daftar Isi

i	DAFTAR ISI
iii	DAFTAR SINGKATAN
01	A. PENGANTAR
02	B. Instrumen Hukum dan Kebijakan Penanganan Anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
02	• Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
03	• UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
05	• UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
05	• UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
07	• Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ektremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN-PE)
07	• Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

09	C. PENANGANAN ANAK TERAFILIASI KELOMPOK TERORISME DAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN DI LUAR NEGERI: ALUR REPATRIASI
10	• Informasi Keberadaan WNI
10	• Proses Repatriasi WNI Terafiliasi Organisasi Terorisme dan Ekstremisme Berkekerasan di Luar Negeri
12	• Tantangan Repatriasi
14	D. PENANGANAN ANAK-ANAK TERAFILIASI KELOMPOK TERORISME DAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN DI DALAM NEGERI
14	• Pendekatan Lembut (<i>Soft Approach</i>)
15	• Penegakan Hukum (<i>Hard Approach</i>)
18	E. REHABILITASI DAN REINTEGRASI
19	• Pola Koordinasi Antar-Aktor dalam Rehabilitasi Sosial
20	• Tantangan Rehabilitasi Sosial Anak Terafiliasi dengan Organisasi Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan
21	• Pola Implementasi Reintegrasi Anak Terafiliasi Kelompok Ekstremisme Berbasis Kekerasan
22	• Tantangan Implementasi Reintegrasi Anak Terafiliasi
24	H. REKOMENDASI
27	DAFTAR PUSTAKA

Daftar Singkatan

ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
APH	: Aparat Penegak Hukum
ASEAN	: The Association of Southeast Asian Nation
Bapas	: Balai Pemasyarakatan
BIN	: Badan Intelijen Nasional
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
COVID 19	: Corona Virus Disease 19
Densus 88	: Detasemen Khusus 88
Ditjen Pas	: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FTF	: <i>Foreign Terrorist Fighters</i>
ICRC	: International Committee of the Red Cross
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemenko Polhukam	: Kementerian bidang Koordinasi Politik dan Keamanan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan HAM
Kemensos	: Kementerian Sosial
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
MIT	: Mujahidin Indonesia Timur
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
PTPT	: Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
RAN-PE	: Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme
Satgas	: Satuan Tugas
SDF	: Syrian Democratic Forces
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak

UN OCHA	: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UU	: Undang-Undang
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

Definisi Operasional:

Anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan adalah anak-anak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan organisasi ekstremisme berbasis kekerasan. Terhubung secara langsung bisa berbentuk keterlibatan aktif anak dalam organisasi ekstremisme berbasis kekerasan seperti melakukan tindak pidana terorisme dan pasif seperti terpapar ideologi radikalisme terorisme. Sementara terhubung secara tidak langsung merujuk pada anak yang orang tua atau anggota keluarganya bergabung dengan organisasi terorisme.

Deradikalisasi: Suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.¹

Penanganan: Sebuah tindakan yang dilakukan, termasuk proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang dialami.

Rehabilitasi: Rehabilitasi atau rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.²

Reintegrasi: Reintegrasi atau reintegrasi sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

1 Definisi deradikalisasi dan reintegrasi merujuk kepada Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

2 Merujuk kepada Permensos no. 16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Pengantar

Keterlibatan anak dalam kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan saat ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan secara global. Sejak tahun 2014 hingga kekalahannya tahun 2018 di Suriah, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) melibatkan anak-anak dalam tindakan-tindakan teror. Anak-anak ini umumnya dibawa oleh orang tua, terlahir di sana, dan ada pula yang berdasarkan keinginan pribadi. Hingga 2022, tercatat masih ada 10,000 wanita dan anak-anak dari berbagai negara berada di kamp Al-Hol dan Roj.¹ UNICEF menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2005 hingga 2020 tercatat lebih dari 93,000 kasus anak di seluruh dunia yang dilibatkan dalam konflik bersenjata.² Anak-anak dilibatkan secara aktif dan ditempatkan dalam peran-peran yang pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Dalam beberapa kasus seperti di Nigeria, anak-anak di wilayah konflik ini mengalami kekerasan dan pemaksaan seperti diculik dan diperjual belikan. Bagi anak laki-laki, mereka akan diikutsertakan dalam latihan militer bersenjata untuk menjadi tentara anak, kurir, dan eksekutor bom.³ Sementara anak-anak perempuan akan dinikahkan atau dijadikan budak seks.⁴

Pada konteks Indonesia, ada dua kategori anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Pertama, anak-anak yang kembali dari daerah konflik ke dalam negeri, entah melalui repatriasi atau deportasi. Anak-anak ini datang melalui Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Setelah mereka berada di Indonesia, Densus 88 akan melanjutkan proses penyelidikan. Mereka bisa juga disebut dengan deportan dan *returni* anak. Kedua, anak yang terafiliasi di dalam negeri. Anak-anak yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme melalui proses penangkapan oleh Densus 88 atau kepolisian setempat lalu diserahkan kepada Densus 88 untuk dilakukan penyelidikan. Anak-anak yang sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum umumnya disebut dengan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Pendekatan, tantangan yang dihadapi dan aktor yang terlibat di dalam penanganan anak-anak tersebut berbeda. Sehingga dalam laporan ini, pembahasan mengenai anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan secara spesifik dibatasi pada kedua kategori di atas.

Sejak kasus rangkaian peledakan bom di Surabaya tahun 2018, isu anak dan kaitannya dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan mulai menjadi perhatian khusus di Indonesia. Ketika itu, sebuah bom bunuh diri meledak di Kantor Polrestabes Surabaya, disusul dengan rentetan ledakan lain di Gereja Katolik Santa Maria dan rumah susun di Sidoarjo. Ketiganya melibatkan keluarga, termasuk anak, dan menimbulkan korban anak-anak. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa anak rentan digunakan oleh organisasi teroris dalam aksi-aksinya sekaligus menyadarkan masyarakat bahwa isu anak dan terorisme ini penting untuk diperbincangkan. Saat ini, pemerintah Indonesia juga fokus pada permasalahan anak yang terlibat dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang masih berada di wilayah-wilayah konflik di luar negeri. Tercatat hingga 2022 terdapat 562 WNI, termasuk anak-anak, yang terverifikasi BNPT, masih berada di wilayah konflik di Suriah, Filipina, Irak, dan Afghanistan.⁵

1 Reuters, *Record number of foreigners repatriated from IS camps in Syria this year*, www.reuters.com, 2022

2 UNICEF, *Five Things You Need to Know about Children and Armed Conflict*, <https://www.unicef.org/sudan/stories/five-things-you-need-know-about-children-and-armed-conflict>; UNICEF, *25 Years of Children and Armed Conflict: Taking Action to Protect Children in War*, 2022

3 Nasser Abufarha, *The Making of a Human Bomb*, Duke University Press, 2009

4 United Nations Secretary-General, *Nigeria: Boko Haram's Tactics Continued to Terrorize Children, While Implementation of Commitments by CJTF Strengthened Efforts to Protect Them*. Office of Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. Retrieved from <https://childrenandarmedconflict.un.org/2020/07/nigeria-boko-harams-tactics-continued-to-terrorize-children-while-implementation-of-commitments-by-cjtf-strengthened-efforts-to-protect-them/>, 2020

5 Pidato kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., dalam Hari Ulang Tahun The Habibie Center 'Ancaman dan Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia' tanggal 7 Desember 2022

Instrumen Hukum dan Kebijakan Penanganan Anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Indonesia merupakan negara yang mendukung secara aktif inisiatif-inisiatif kontraterorisme, baik di level global maupun regional. Di level global Indonesia telah meratifikasi konvensi dan protokol universal anti terorisme, yang mengatur bahwa setiap negara anggota PBB wajib dan mengakui strategi kontraterorisme global PBB dan memastikan bahwa tindakan memerangi terorisme dan mengadili pelakunya wajib tunduk pada hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia, hukum pengungsi, dan hukum humaniter. Di level regional Indonesia meratifikasi Konvensi ASEAN tentang kontraterorisme, yang mengharuskan negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam pencegahan terorisme, penegakan hukum, rehabilitasi teroris, dan berbagi informasi.

Terkait dengan perlindungan anak, Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child/CRC*) pada tahun 1990, dan pada tahun 2012 meratifikasi Protokol Opsional CRC tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. CRC mendorong terciptanya sistem peradilan khusus untuk ABH yang memiliki tujuan menjaga keamanan publik, membuat anak bertanggung jawab atas perilaku mereka yang melanggar hukum dan mempromosikan reintegrasi mereka kembali ke masyarakat.

Di dalam negeri, instrumen hukum dan kebijakan nasional untuk masalah anak yang terkait dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan meliputi perlindungan anak, keadilan untuk anak, penanggulangan terorisme, perdagangan manusia, dan saksi dan korban. Berikut ini uraian lebih detail setiap instrumen hukum dan kebijakan tersebut.

Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

UU nomor 5 tahun 2018 merupakan rujukan utama dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia. Di dalam UU ini terorisme didefinisikan sebagai “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana sosial atau ketakutan yang meluas, yang dapat menimbulkan korban massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan, fasilitas umum, atau fasilitas internasional yang bermotif ideologi, politik, gangguan keamanan.” Tindak pidana terorisme dalam UU ini mencakup: *pertama*, pelatihan dan perekrutan untuk tujuan terorisme, termasuk perekrutan anak (Pasal 12); *kedua*, hasutan untuk melakukan aksi terorisme atau mendukung aksi terorisme (pasal 13); *ketiga*, merencanakan dan mengatur aksi terorisme, membantu aksi terorisme, bepergian keluar negeri untuk tujuan terorisme, termasuk perdagangan orang (pasal 15), dan *keempat*, persiapan aksi terorisme (pasal 17).

Pentingnya penanganan anak-anak di dalam UU ini dapat dilihat di pasal 16A, yang menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, maka pidana yang akan dikenakan kepada

mereka akan disesuaikan menurut undang-undang tentang penuntutan tindak pidana anak." Perlindungan negara terhadap kepentingan terbaik anak juga terlihat dari bahwa "setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga)." Hal ini selaras dengan protokol yang melarang pelibatan anak dalam kekerasan atau konflik bersenjata.

Selain itu, UU ini juga telah menyinggung persoalan WNI yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri. Hal itu tercantum dalam bagian Menimbang huruf b yang menyebutkan bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia. Di dalam pasal 12 B UU ini disebutkan bahwa sanksi pidana diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok di luar negeri tersebut. Selanjutnya, pasal 43D menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk melaksanakan deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal ekstremisme.

Terkait dengan kategori orang atau kelompok orang terpapar paham radikal ekstremisme, Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 tahun 2019 pasal 30 secara jelas menyebutkan, di antaranya, bahwa mereka adalah suami/istri/anak, keluarga, individu atau kelompok yang terlibat kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di negara asing atau orang/kelompok orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris berdasarkan penetapan pengadilan. PP ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme

berbasis kekerasan, termasuk anak-anak yang terafiliasi di luar negeri.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bagian terpenting dari legislasi mengenai sistem peradilan anak di Indonesia adalah UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku Juli 2014. UU ini menetapkan prosedur khusus, mekanisme, lembaga dan badan yang secara khusus berlaku bagi ABH. Sistem pengadilan, dan semua proses yang menyertainya (penangkapan, penahanan, persidangan, dan rehabilitasi), harus dilakukan oleh petugas khusus yang memahami masalah yang dihadapi anak. Secara lebih jelas, beberapa pasal dalam UU sistem peradilan pidana anak yang secara jelas mengatur tentang batas usia anak-anak yang bisa diproses melalui sistem peradilan pidana sebagai berikut: Pasal 1 ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Ayat (4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.; Ayat (5) "Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri."

Undang-undang ini mengatur tentang pengutamaan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan pengutamaan pemberian diversi. Ayat (6) menyebutkan bahwa yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan Diversi pada Ayat 7 Ketentuan Umum didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 5 UU Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif." Sedangkan Pasal 7 mengatur bahwa Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri (pada pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana). Selanjutnya, pasal 8 mengatur bahwa proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

UU SPPA mengamanatkan pendampingan bagi anak-anak yang terlibat dengan masalah hukum mulai dari pemeriksaan. Pendampingan tersebut bisa dilakukan oleh profesional maupun oleh orang tua atau keluarga. Pasal 18 mengatur bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Sedangkan Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dan identitas anak tidak dipublikasikan kepada publik. Jika seorang anak dijatuhi hukuman penjara, maka dia harus ditempatkan dalam penjara khusus anak yang terpisah dari orang dewasa.

Terkait hak-hak anak korban dan anak saksi telah diatur dalam pasal 90 yang menyatakan bahwa "Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara."

Lebih jauh, UU ini juga menyebutkan peran serta masyarakat dalam reintegrasi sosial anak pada pasal 93, yang berbunyi, "Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara: (a) mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak; (b) berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif; (c) berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan."

Untuk lebih jauh mengatur tentang hak Anak Korban dan Anak Saksi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Peraturan Presiden ini menyebutkan bahwa anak-anak berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, perlindungan, serta jaminan keselamatan. Pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) menyebutkan bahwa selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anak korban dan anak saksi berhak atas: a. upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Sayangnya, Peraturan Presiden ini juga

tidak mencakup anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur lebih jauh tentang kategori anak di Indonesia. Di dalam UU ini, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1).⁶ Selanjutnya, pasal 15 UU ini secara tegas menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: (a) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (b) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (c) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (d) pelibatan dalam peperangan; dan (e) kejahatan seksual. Selain itu, pasal 78H menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Hal ini sejalan dengan pasal di UU No 5 tahun 2018 yang memberikan hukuman tambahan bagi pihak yang melibatkan anak-anak dalam terorisme. Di sisi lain, UU ini juga menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak korban jaringan terorisme (Pasal 59). Bagi anak-anak tersebut perlindungan yang harus dilakukan meliputi: (a) edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; (b) konseling tentang bahaya terorisme; (c) rehabilitasi sosial; dan (d) pendampingan sosial (pasal 69B). Terkait dengan pemidanaan anak, UU ini menyebutkan bahwa "Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir." UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan secara jelas sanksi hukum bagi pihak yang melakukan perekrutan anak "untuk kepentingan militer dan/atau lainnya" diancam hukuman lima tahun penjara atau denda seratus juta rupiah.

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. PP ini merupakan turunan dari UU Perlindungan Anak, yang belum mengatur secara khusus pidana anak terkait terorisme. Pada pasal 1 disebutkan bahwa salah satu kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah Anak Korban Jaringan Terorisme, yang didefinisikan sebagai anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi. PP ini mengamanatkan perlindungan ekstra bagi anak-anak tersebut. PP ini juga mengatur peran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam menangani anak-anak tersebut sesuai dengan mandat dari Presiden bahwa perlu pelayanan dan perlindungan khusus di seluruh Indonesia, termasuk anak-anak korban jaringan teroris.

UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-Undang Kewarganegaraan).⁷ Undang-Undang

⁶ Kriteria tentang kategori anak yang berbeda misalnya disebutkan dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal Pasal 1 (2) anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

⁷ Undang-undang ini merupakan pengganti dari dua undang-undang sebelumnya yang mengatur hal yang sama, kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, dan Undang-Undang No.3 Tahun 1976. Undang-Undang Kewarganegaraan merupakan undang-undang yang diperintahkan oleh konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemennya; amandemen ke 2, Bab X, Warga Negara dan Penduduk. Pasal 26 ayat (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat (3): Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Dalam undang-undang kewarganegaraan terdiri dari 8 Bab yang mengatur; ketentuan umum, warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Kewarganegaraan mengatur secara khusus tentang siapa warga negara Republik Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh, kehilangan, memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.⁸

Ada bab khusus dalam undang-undang kewarganegaraan yang mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan, yaitu: Bab 4, Pasal 23-30. Namun pasal yang paling banyak dikaitkan adalah Pasal 23 yang merinci secara limitatif Sembilan alasan warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraanya. Alasan kehilangan kewarganegaraan selanjutnya juga diatur dalam PP No. 2 Tahun 2007 dan diubah dalam PP No.21 Tahun 2022 khususnya Pasal 31, di mana tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan isinya sama dengan Pasal 23, Undang-Undang Kewarganegaraan. Dalam peraturan pemerintah, ada kewajiban bagi pimpinan tingkat pusat yang mengetahui adanya WNI yang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan akan mengkoordinasikan kepada menteri (Pasal 32 Ayat 1). Ini artinya orang yang memenuhi alasan kehilangan kewarganegaraan tidak serta merta kehilangan kewarganegaraan karena masih dibutuhkan kehadiran aparatur negara untuk berkoordinasi.

Dilihat lebih lanjut alasan seseorang kehilangan kewarganegaraan dalam Pasal 23 huruf a sampai i, selalu berkaitan dengan “asing” atau “negara lain.” Pertanyaan yang muncul adalah apakah ISIS bisa diklasifikasikan sebagai “asing” atau sebuah negara. Berdasarkan pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, elemen negara terdiri dari penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan membangun hubungan dengan negara lain atau pengakuan dari negara lain. Berdasarkan konvensi tersebut maka ISIS masih jauh untuk bisa diklasifikasikan sebagai sebuah negara. Maka mereka yang tergabung dengan ISIS tidak serta merta kehilangan kewarganegaraan seperti yang disebutkan dalam pasal 23.

⁸ Hanya satu peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini pada level peraturan menteri, yaitu tentang tata cara warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia (Pasal 19 ayat (4)).

Jika alasan eks-ISIS secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia maka alasan tersebut tidak bisa diterapkan secara umum pada semua orang yang bergabung dengan ISIS di Syria karena belum ada informasi yang solid tentang berapa warga Indonesia yang menjadi tentara dan berapa lainnya yang bergabung namun bukan sebagai tentara ISIS.

Terlepas dari polemik di atas, perlindungan terhadap WNI telah diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Peraturan ini tidak secara spesifik mengatur tentang pemulangan WNI, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang bisa dikaitkan dengan pemulangan warga negara Indonesia, yaitu. Pada Bab II tentang Perlindungan WNI, Pasal 5 ayat (3) Huruf e dan f terkait rencana kontijensi;

1. Penetapan jalur evakuasi ke wilayah aman; dan
2. Daftar keperluan untuk mendukung tanggap darurat yang paling sedikit meliputi dukungan sumber daya manusia, anggaran, alat komunikasi, alat transportasi, konsumsi, dan pengamanan.

Pasal tersebut mensyaratkan adanya kontijensi keadaan darurat yang menjadikan Kementerian Luar Negeri dengan jajaran perwakilan luar negeri melakukan tindakan. Kriteria keadaan darurat ini secara jelas diuraikan pada Bab III tentang Keadaan Darurat, Pasal 6 ayat (1), yang meliputi:

- a. perang dan/atau konflik;
- b. bencana alam;
- c. bencana non alam;
- d. bencana sosial;
- e. situasi politik dan keamanan di Negara Setempat dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah Negara Setempat yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan keamanan WNI; dan
- f. kondisi lain berdasarkan sifat, cakupan, dan/atau jumlah WNI yang dinilai

membutuhkan perlindungan segera.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah keberadaan WNI yang terafiliasi dengan ISIS di luar negeri bisa diklasifikasikan sebagai mereka yang berada dalam keadaan darurat yang membutuhkan tindakan kontijensi dari perwakilan Indonesia di luar negeri.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN-PE)

Perpres nomor 7 tahun 2021 ini bersifat komplementer atas peraturan perundangan penanggulangan tindak pidana terorisme yang sudah ada. Salah satu prinsip penting yang harus dicatat dalam Perpres ini adalah pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam setiap upaya penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia.

Penanganan anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan terdapat dalam RAN-PE Pilar Pertama tentang Pencegahan (kesiapsiagaan, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi), khususnya Fokus Kedua tentang “Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan upaya meresponsnya (kesiapsiagaan),” serta Fokus Keenam tentang Pencegahan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme bagi Kelompok Anak, dan Fokus Delapan tentang “Peningkatan program deradikalisasi di luar masyarakatan.”

Pada pilar pertama fokus keenam, secara rinci disebutkan strategi Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme bagi Kelompok Anak, yang mencakup beberapa hal penting, di antaranya a) pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 7/2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; b) melakukan pengkajian teoritik dan praktik mekanisme pengelolaan tahanan khusus perempuan dan anak; c) optimalisasi keberhasilan deradikalisasi yang berbasis masyarakatan; d) membangun mekanisme penanganan anak di dalam sistem masyarakatan; serta e) pengintegrasian program lapas/rutan untuk menunjang program penanganan ekstremisme berbasis kekerasan.

Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

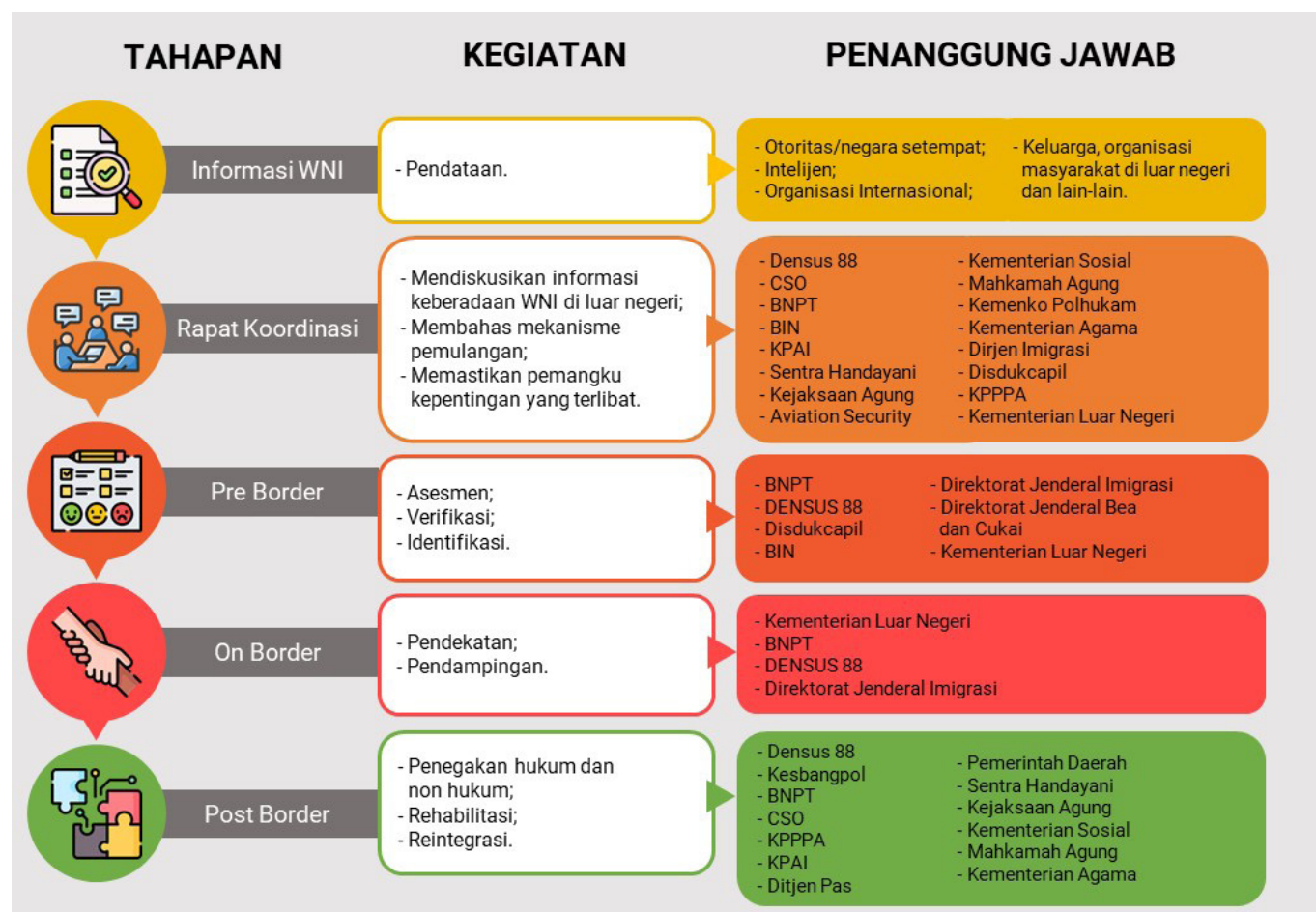
Tugas dan fungsi kementerian PPPA adalah sebagai koordinator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi kementerian/lembaga lain. Fungsi sebagai koordinator ini berbeda dengan kementerian-kementerian lain yang lebih berperan secara teknis. Keberadaan Permen ini menjadi pegangan penting bagi pemangku kepentingan di kementerian PPPA karena mereka yang akan mentransfer gagasannya kepada pemangku kepentingan yang lain. Sayangnya peraturan menteri ini dipandang hanya mengikat ke dalam Kementerian PPPA walaupun sudah didukung oleh RAN-PE fokus keenam. Oleh karena itu, sosialisasi Permen ini kepada kementerian/lembaga lain perlu dilakukan lebih gencar agar dipahami dan dijadikan pegangan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait penanganan dan rehabilitasi anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Secara khusus Pasal 3 Permen PPPA menyebutkan bahwa kategori anak yang dilindungi adalah a. Anak Korban; b. Anak Pelaku; c. Anak dari Pelaku; dan d. Anak Saksi. Terhadap anak-anak tersebut, pasal 4 ayat (1) Permen ini menyatakan bahwa Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme meliputi langkah-langkah yang diperlukan dalam melakukan: a. Pencegahan; b. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan Nilai-Nilai Nasionalisme; c. Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme; d. Rehabilitasi Sosial; e. Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis; f. Pendampingan; g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan h. Layanan lainnya.

Selanjutnya pasal 14 menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, Menteri melalui Deputi Bidang Perlindungan Anak: a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme dengan kementerian/lembaga terkait; b. menetapkan tim koordinasi pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; c. melakukan sosialisasi dan fasilitasi ke daerah tentang pelaksanaan Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; d. memantau kondisi dan layanan yang diberikan kepada Anak Korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku Tindak Pidana Terorisme; dan e. memberikan laporan tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme kepada Menteri.”

Penanganan Anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Luar Negeri: Alur Repatriasi

Proses repatriasi atau pemulangan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dari luar negeri merupakan proses yang panjang dan holistik. Ada tiga fase repatriasi yang selama ini diterapkan oleh Indonesia yaitu fase *pre-*, *on*, dan *post-border*. *Pre-border* adalah serangkaian proses terkait identitas WNI yang dilakukan di negara setempat sebelum pemulangan, *on border* adalah persiapan untuk pemulangan namun posisi anak masih berada di luar negeri, dan *post-border* adalah masa ketika anak sudah direpatriasi ke Indonesia. Pada setiap fase, ada penanganan-penanganan khusus dan kolaboratif bagi anak melalui peran-peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah seperti BNPT, selaku *leading sector* penanganan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, Kementerian Luar Negeri, Densus 88, lembaga-lembaga internasional, Kementerian Sosial, dan para pemangku kepentingan lain. Proses repatriasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga meliputi pengumpulan data, asesmen, identifikasi dan verifikasi kewarganegaraan, pemulangan, rehabilitasi hingga reintegrasi.



Dalam konteks ini, para WNI yang berada di luar negeri dan terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dibatasi pada istilah FTF (*Foreign Terrorist Fighter*), deportan dan *returni*. FTF adalah para warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dan terlibat secara aktif dalam tindakan teror bersama kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, seperti menjadi eksekutor dan

mengikuti latihan militer bersenjata. Istilah FTF ini sebenarnya masih dilematis dan diperdebatkan karena tidak semua WNI terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri terlibat langsung dalam organisasi terorisme, khususnya anak-anak dan perempuan. Namun istilah FTF ini digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai predikat dalam Satgas penanganan WNI terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri. Kemudian, ada istilah deportasi dan returni yang dibedakan dari motivasi pemulangnya. Deportasi merupakan orang yang pulang karena dideportasi oleh negara setempat. Biasanya mereka belum sampai ke wilayah konflik, namun sudah tertangkap oleh aparat setempat. Sementara returni adalah seseorang yang memang memiliki keinginan pribadi untuk pulang dan mereka sudah pernah merasakan pengalaman tinggal di daerah konflik. Lebih jauh, perbedaan penamaan dianggap akan memiliki pengaruh dalam proses penanganannya.

Informasi Keberadaan WNI

Sebelum masuk kepada fase *pre-border*, pemerintah Indonesia mendapatkan data-data keberadaan WNI dari berbagai sumber, di antaranya: *pertama*, Pemerintah setempat mendata WNI yang tertangkap oleh aparat ketika sedang melintas ke wilayah konflik; *kedua*, otoritas non-negara yang berkuasa juga menjadi sumber informasi keberadaan WNI, seperti Syrian Democratic Forces (SDF) yang menguasai kamp di bagian timur laut Suriah; *ketiga*, aktor intelijen yang melakukan pengumpulan data di kamp-kamp seperti Al-Hol, Al-Roj, dan Ainisa.⁹ *Keempat*, Organisasi Internasional yang ada di wilayah konflik seperti ICRC dan UNOCHA. Selama ini, Kemlu menggunakan data ICRC karena lebih valid dan detail.¹⁰ *Kelima*, keluarga, Organisasi Masyarakat yang melaporkan bahwa ada WNI yang berangkat ke luar negeri. Berbagai Informasi tersebut kemudian dibawa ke rapat tim penanggulangan *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) yang dipimpin oleh Kemenkopolhukam.¹¹ Tim Penanggulangan FTF terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga dan bekerja dalam proses *pre-, on dan before/post-border*. Selama ini repatriasi dilakukan kasus per kasus, namun ada proses sistematis dimulai dari asesmen, verifikasi dan identifikasi.

Proses Repatriasi WNI Terafiliasi Organisasi Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Luar Negeri

Pre-border

Pencocokan data dan latar belakang keluarga akan dilakukan jika anak masih memiliki orang tua lengkap atau yatim/piatu melalui pelacakan NIK yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.¹² Namun, proses ini akan menjadi cukup sulit jika seorang anak merupakan yatim piatu dan dilahirkan di wilayah konflik. Untuk kasus semacam ini, verifikasi dilakukan dengan tes DNA, seperti kasus salah satu dari empat anak yang dipulangkan dari Irak pada tahun 2022 di mana anak yang paling kecil dilahirkan di Suriah dari ayah seorang WNA. Selain verifikasi kewarganegaraan, *profiling*, dan *background checking* juga dilakukan seperti melihat dokumen pernikahan dan apakah keluarga anak terpapar di Indonesia atau di luar negeri. Apabila semua data cocok dan terverifikasi bahwa anak tersebut adalah seorang WNI, maka penanganannya akan dilanjutkan ke fase *on border*.

9 Focus Group Discussion 15 Maret 2023

10 *Ibid.*

11 Surat Keputusan Menteri bidang Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan nomor 100 tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Foreign Terrorist Fighters

12 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

On Border

Ketika proses pendataan dan verifikasi anak sudah selesai, maka selanjutnya pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan pada aparat keamanan untuk bisa mengamankan anak, misalnya di KBRI, lalu melaporkan ke pihak terkait yang ada di Indonesia sesuai dengan kewenangannya¹³. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada periode *on border* adalah langkah yang diambil setelah anak yang sudah dipastikan WNI tersebut ada dalam otoritas penuh KBRI. Kemudian, setelah diketahui status hukumnya, PWNI akan berkoordinasi dengan Densus 88, BNPT, dan Kemlu tentang langkah selanjutnya: apakah akan diproses hukum di negara setempat atau di Indonesia, keputusan deportasi lalu *background check* dan penanganannya. Koordinasi tersebut juga termasuk rapat koordinasi satgas FTF yang juga bisa diinisiasi oleh kementerian atau lembaga terkait seperti Kemlu dan BNPT.¹⁴

Setelah anak berada di bawah otoritas Pemerintah Indonesia, mereka akan dipindahkan ke KBRI untuk persiapan pemulangan. Anak akan dicek kesehatannya dan kelayakan perjalanan sebelum kembali ke Indonesia. Di dalam fase *on border* ini, pemangku kepentingan yang berperan adalah Densus 88, BNPT, dan Kemlu sebagai pendamping sementara Dirjen Imigrasi bertugas untuk menangani dokumen perjalanan anak seperti surat pengganti paspor. Selama ini, salah satu masalah besar yang dihadapi oleh pemerintah untuk repatriasi adalah pandemic COVID 19 yang membuat proses perjalanan memakan waktu sehingga dalam kasus pemulangan empat anak dari Irak tersebut harus tertunda selama tiga tahun. Setelah skema repatriasi jelas dan kementerian lembaga di dalam negeri siap, maka anak bisa mulai dipulangkan.

After/Post-Border

Secara umum, prosedur pemulangan ke Indonesia sama halnya dengan pemulangan WNI pada umumnya. Hanya aspek keterkaitan isu terorisme yang menjadikan koordinasi menjadi khusus karena

banyak melibatkan pemangku kepentingan yang ada di Indonesia seperti BNPT, Densus 88, BIN, Kemlu, KPPPA, Kemensos, Sentra Handayani, Ditjen Pas hingga Kejaksaan. Setelah anak-anak kembali ke Indonesia, mereka akan dijemput oleh BNPT, Densus 88, KPPPA, Sentra Handayani dan kementerian/ lembaga lainnya yang akan berperan dalam proses rehabilitasi tersebut. Ada dua pendekatan dalam proses pasca repatriasi, yaitu pendekatan hukum dan non-hukum.¹⁵ Sebelum keduanya dilakukan, ada asesmen awal untuk mengidentifikasi derajat keterlibatan anak melalui, contohnya, *profiling* dan interogasi untuk mengetahui apakah mereka sudah terlibat secara aktif dalam tindakan teror di luar negeri dan tingkat radikalismenya. Proses inilah yang kemudian menjadi rujukan untuk pengambilan keputusan tindakan untuk anak. Ada kategorisasi tingkat radikalisme anak yaitu tinggi (merah), sedang (kuning), dan rendah (hijau). Jika anak terbukti terlibat dan tingkat radikalismenya tinggi, maka dia sudah tergolong merah dan perlu dilanjutkan ke tahap proses hukum. Proses hukum ini adalah pilihan terakhir.¹⁶ Meskipun dia sudah ikut latihan militer bersenjata dan tergolong merah, anak dianggap sebagai korban dan masih ada upaya pemerintah untuk melakukan rehabilitasi. Sejauh ini belum ada deportasi dan *return* anak yang dijatuhi hukuman pidana. Pendekatan kedua adalah pendekatan non-hukum yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait seperti BNPT, Densus 88, Sentra Handayani, Kementerian Agama dan OMS. Deradikalisasi untuk anak dalam bentuk rehabilitasi sosial dilakukan di Sentra Handayani melalui pendampingan oleh pekerja sosial.¹⁷

Setelah anak mendapatkan rehabilitasi di Sentra Handayani, anak akan bersiap untuk proses reintegrasi. Di sinilah peran sentral pemerintah daerah dibutuhkan. Sentra Handayani, BNPT, Densus, KPPPA, KPAI, dan pemangku kepentingan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Interview Sri Musfiah, Sentra Handayani. (2023). [Online-in person]. Jakarta

lain yang terlibat akan melakukan pertemuan (*case conference*) membahas keluarga yang akan menjadi wali asuh anak (jika anak pulang sendiri). Penentuan wali asuh perlu dilakukan dengan pendalaman untuk memastikan anak tidak kembali kepada keluarga yang juga terpapar.¹⁸ Para pemangku kepentingan juga mengundang pemerintah daerah terkait termasuk Kesbangpol untuk berkoordinasi tentang skema penjemputan, pendampingan, hingga penyerahan ke keluarga.¹⁹ Pemerintah daerah juga diharapkan bisa mengkondisikan masyarakatnya untuk menerima anak tanpa adanya stigmatisasi.

Ketika anak memasuki masa reintegrasi, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, KPPPA dan Kesbangpol bertugas melakukan pemantauan tentang perkembangan anak dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain. Ada juga keterlibatan OMS, seperti YPP dan C-SAVE yang ikut dalam pelaksanaan reintegrasi anak.²⁰ Sejauh ini, Sentra Handayani juga masih melakukan *monitoring* pascareintegrasi dan berkoordinasi dengan lembaga lain, contohnya melaporkan perkembangan anak pascarepatrisasi kepada Kemlu.²¹

Tantangan Repatriasi

Di Indonesia, keputusan politik pemerintah untuk memulangkan warga negaranya yang terafiliasi ISIS menjadi penting, terutama bagi subyek-subyek yang rentan seperti anak-anak.²² Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak berusia di bawah 10 tahun dan yatim piatu di Suriah.²³ Pernyataan

ini menimbulkan polemik karena di dalam Undang-undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 pasal 1 tertulis bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Oleh karena itu, anak-anak yang masih berada di wilayah konflik di luar negeri berpotensi terlantar dan merasa ditelantarkan oleh negara, terutama yang berstatus yatim piatu. Di satu sisi, aspek keamanan perlu diutamakan. Namun di sisi lain, tidak ada landasan hukum yang kuat untuk memulangkan hanya anak berusia di bawah 10 tahun dan yatim piatu.²⁴ Hingga saat ini, belum ada implementasi pernyataan tersebut, sementara umur anak-anak tersebut terus bertambah sehingga membuat kesempatan mereka untuk repatriasi semakin kecil

Pemerintah Indonesia pertama kali memulangkan *deportan* dan *returni* secara masif pada tahun 2017. Dari seluruh deportan dan returni, sebagian merupakan anak-anak. Pada waktu itu, beberapa lembaga pemerintah yang terlibat, termasuk Sentra Handayani, BNPT, dan Densus 88, belum memiliki persiapan yang cukup dalam penanganannya.²⁵ Ketika itu belum ada petunjuk teknis penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi, serta undang-undang khusus yang mengatur tentang terorisme yang juga memuat isu deportan dan returni. Selain itu terdapat kekurangan sumber daya manusia. Seiring berjalannya waktu, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat melakukan upaya peningkatan kapasitas. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia masih mengalami berbagai kendala domestik maupun internasional dalam upaya-upaya pemulangan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, seperti anggaran, proses verifikasi dan identifikasi yang rumit, risiko ancaman yang berpengaruh terhadap opini publik, hubungan antarnegara hingga penentuan pengasuhan terbaik bagi anak ketika reintegrasi yang menjadi isu utama pertimbangan repatriasi.

18 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

19 Interview Sri Musfiah, Sentra Handayani. (2023). [Online-in person]. Jakarta

20 Interview Sri Musfiah, Sentra Handayani. (2023). [Online-in person]. Jakarta

21 Focus Group Discussion 9 Maret 2023

22 IPAC Report No. 72 (2021) 'Extricating Indonesian Children from ISIS Influence Abroad'. <https://www.academia.edu/>. Diakses pada 25 Maret 2023

23 Kementerian Sekretariat Negara (2020) 'Pemerintah Tak Berencana Pulangkan Anggota ISIS Eks WNI'. www.setneg.go.id. Diakses pada 25 Maret 2023

24 Focus Group Discussion 15 Maret 2023

25 *Ibid.*

Tantangan dalam melakukan repatriasi adalah sebagai berikut: *Pertama*, Sulitnya proses asesmen, verifikasi, dan identifikasi. Kondisi ini terjadi karena sebagian anak-anak WNI kawin campur, anak yang terlahir di luar negeri, dan anak yang dibawa sejak bayi memiliki pengalaman sehari-hari yang jauh dari Indonesia. *Kedua*, dilema hubungan antarnegara karena beberapa wilayah dikuasai oleh otoritas yang berbeda-beda, seperti di kamp Al-Hol dan Al-Roj bagian timur laut Suriah yang secara *de jure* berada di bawah kekuasaan pemerintah Suriah sementara secara *de facto* dikuasai oleh SDF.²⁶ Sementara itu, Indonesia hanya memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah yang berdaulat, dalam hal ini Suriah, Turki, dan Irak; *Ketiga*, Resiko pemulangan dan opini public dimana ada kekhawatiran bahwa mereka yang dikembalikan ke Indonesia akan melakukan kekerasan di dalam negeri, sementara di sisi lain ada juga stigmatisasi dan labelling terhadap deportan atau returni anak yang kembali ke Indonesia; *keempat*, pengasuhan pasca-repatriasi dimana anak-anak yang kembali ke Indonesia memiliki kemungkinan diasuh oleh orang tua/wali yang belum memiliki pemahaman yang moderat sehingga anak-anak tersebut tetap mendapatkan pengasuhan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak yang inklusif dan toleran.

Kelima, terbatasnya anggaran pemerintah untuk repatriasi. Selama ini, Satgas FTF yang menangani repatriasi berada di bawah komando Kemenko Polhukam, khususnya Kedeputan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Pada tahun 2020, anggaran sebesar Rp 8.523.676.000 digunakan tidak hanya untuk repatriasi namun juga isu politik dan keamanan lain. Sehingga dalam laporannya, Kemenko Polhukam juga menuliskan permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sebagai salah satu tantangan dalam implementasi program lembaga.²⁷ Di level daerah, kementerian/ lembaga terkait juga tidak banyak mengalokasikan anggaran untuk melakukan penanganan atau

pencegahan terkait dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan terutama deportan dan returni, serta penanganan anak terafiliasi kelompok tersebut ketika reintegrasi.²⁸ *Keenam*, penggunaan istilah FTF, deportan, dan returne. Penggunaan istilah ini berpengaruh pada upaya repatriasi dimana FTF didefinisikan sebagai orang yang melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan ikut berpartisipasi dalam aksi teroris seperti latihan militer bersenjata dan penyediaan persenjataan.²⁹ Namun, pada kenyataannya sebagian orang yang pergi ke Suriah tidak berniat bergabung dengan organisasi militer, melainkan hanya tergoda propaganda ISIS yang menggambarkan Bumi Syam sebagai sebuah negara yang menegakkan syariat Islam dengan akses pendidikan dan kesehatan gratis layaknya di masa pemerintahan Nabi Muhammad. Tentu saja kenyataannya tidak demikian.³⁰ Di antara kelompok ini, terdapat perempuan yang mengikuti suami dan anak-anak yang terpaksa ikut karena dibawa oleh orang tuanya atau terlahir di sana. Mereka tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang memang memiliki keinginan untuk bergabung dan berperang bersama ISIS. Penggunaan istilah deportan dan returni juga berdampak terhadap proses rehabilitasi dan bentuk intervensi yang dilakukan. Deportan umumnya masih memiliki pemikiran radikal yang keras karena belum memiliki pengalaman hidup di Suriah bersama ISIS sehingga sulit untuk diintervensi dan rehabilitasi. Sedangkan returni cenderung lebih mudah untuk direhabilitasi karena sudah merasakan kekecewaan karena ekspektasinya tidak terpenuhi ketika sampai di Suriah.³¹

26 *Ibid.*

27 Lihat Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Bidang Koordinasi Luar Negeri Tahun Anggaran 2020

28 Margaret Aliyatul M dan Ilham Fahma, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

29 Sri Indah Wijayanti (2021) 'Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia'. www.fisip.ui.ac.id. Diakses pada 25 Maret 2023

30 Andimas, Satgas FTF BNPT. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

31 Sri Musfiah, Sentra Handayani. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

Penanganan Anak-anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Dalam Negeri

Pendekatan Lembut (*Soft Approach*)

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan model pendekatan dalam penanganan anak-anak terafiliasi di kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di atas, maka sangat penting untuk mencermati pelibatan berbagai pihak dalam upaya *soft approach*, termasuk orang tua/keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas. Berikut ini adalah uraian terkait pelibatan ketiga pihak tersebut.

Pelibatan orang tua dalam proses rehabilitasi/deradikalisasi

Penanganan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor risiko yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Sebagai faktor risiko pertama, penanganan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan harus dilakukan dengan melibatkan orang tua atau keluarga. Pelibatan orang tua/keluarga ini bisa dilakukan mulai dari tahap pencegahan, proses rehabilitasi/deradikalisasi untuk membuat anak kembali menjadi moderat, dan proses reintegrasi anak-anak ke masyarakat. Oleh karenanya, penanganan terhadap keluarga juga harus melibatkan masyarakat sekitar karena seringkali masyarakat sekitar lah yang mengetahui jika ada keluarga tertentu yang memiliki paham ekstremisme/terorisme. Tantangan muncul jika anak-anak tersebut terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan justru karena orang tuanya sehingga pendekatan seperti di atas tidak mungkin dilakukan. Tantangan berikutnya adalah jika anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri karena dibawa oleh orang tuanya. Dalam kondisi seperti ini, negara harus mengambil inisiatif untuk merawat anak-anak tersebut. Akan tetapi, dalam beberapa kasus inisiatif tersebut terbentur dengan persetujuan yang tidak diperoleh dari orang tua. Hal ini terjadi pada anak-anak deportasi atau return. Seharusnya negara memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus anak-anak tersebut, akan tetapi tidak ada payung hukum yang memungkinkan negara mengambil anak-anak tersebut dari orang tua/keluarganya.³² Pendapat serupa disampaikan oleh Kepala Densus 88 yang menyebutkan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga radikal/ekstrem. Penangkapan terhadap orang tua harus diikuti dengan pertolongan kepada anak-anaknya dengan memperhatikan tumbuh kembang anak, memberikan pendampingan dan pendidikan yang sesuai dengan usianya. Negara juga wajib melindungi anak-anak tersebut dari stigma yang secara sosial bisa membuat anak-anak tersebut dikucilkan dari kehidupan sehari-hari.³³

Pembinaan anak melalui lembaga pendidikan

Sekolah/pesantren yang mengajarkan penerimaan terhadap perbedaan memainkan peran penting dalam membuat anak-anak terlepas dari paham ekstremisme/terorisme. Potensi sekolah ini telah diketahui dan terbukti efektif dalam proses rehabilitasi/deradikalisasi. Misalnya, Tina, seorang anak yang teradikalisasi karena mengikuti pengajian-pengajian eksklusif, dititipkan ke sebuah pesantren moderat di mana dia dididik selama dua tahun untuk menggerus paham ekstremisme yang telah menghinggapinya selama

³² Ibnu Suhendra, Deputi 2 BNPT. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

³³ Martinus Hukom, Kepala Densus 88 Polri. (2023). [Offline-In person]. Jakarta; Visna Vulovik, Wahid Foundation. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

lebih kurang dua bulan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, proses mengobati (rehabilitasi/deradikalisasi) memiliki tantangan yang besar ketika dilakukan bagi anak-anak yang telah terpapar paham ekstremisme/terorisme. Walaupun begitu, proses ini tetap terbukti berhasil membalikkan anak-anak ke arah yang lebih moderat.³⁴ Hal senada disampaikan oleh Kadensus 88 Anti Teror. Densus 88 telah menempatkan 60 anak yang berisiko tinggi terpapar paham ekstremisme/terorisme dari Poso ke sekolah-sekolah mitra Densus 88 untuk mengikuti pendidikan yang inklusif. Selain itu, saat ini terdapat 98 orang anak-anak dari Bima dan Maluku yang sedang mengikuti sekolah serupa. Program ini dilakukan Densus untuk memutus mata rantai ekstremisme/terorisme antargenerasi, sehingga ketika orang tuanya ditangkap maka anak-anaknya akan dibimbing untuk melepaskan diri dari paham ekstremisme/terorisme tersebut.³⁵

Pelibatan komunitas dan masyarakat sekitar dalam pendampingan

Peran OMS juga krusial untuk menciptakan ketahanan terhadap paham ekstremisme dan terorisme karena OMS dapat bekerja lebih fleksibel dalam pelaksanaan program, baik bekerja sama dengan pemerintah maupun antar-OMS sendiri. Pelibatan masyarakat umum juga sangat penting, khususnya pada tahap reintegrasi anak-anak yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Pada tahap ini, kesediaan masyarakat sebagai pihak penerima anak-anak tersebut menjadi variabel penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan reintegrasi. Sikap masyarakat yang menolak atau menjaga jarak terhadap anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan akan berdampak buruk karena anak-anak tersebut merasa kurang diterima lingkungan sekitarnya dan memiliki tendensi untuk kembali kepada kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang

dulu pernah menerimanya.³⁶ Jika pun masyarakat menerima, ada kemungkinan bahwa anak atau keluarga terpapar tersebut akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi salah satu celah yang memungkinkan mereka kembali ke kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan karena mereka mengalami kesulitan/hambatan ketika ingin hidup normal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan masyarakat harus dibangun sejak awal, bahkan ketika anak-anak tersebut masih dalam proses rehabilitasi/deradikalisasi di fasilitas milik pemerintah atau di sekolah. Disamping itu, tokoh-tokoh agama, khususnya dari organisasi keagamaan terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga harus berperan lebih besar dalam upaya ini, misalnya dengan menjadi *opinion maker* tentang kehidupan bersama yang inklusif dan toleran.³⁷ Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya esktrisme/terorisme dan penerimaan mantan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Peningkatan pemahaman tersebut dapat mengubah posisi masyarakat dalam proses reintegrasi, yang awalnya dipersiapkan untuk menerima menjadi memimpin proses reintegrasi tersebut. Perubahan ini akan membuat masyarakat menjadi aktor utama dalam mencapai keberhasilan reintegrasi.³⁸

Penegakan Hukum (Hard Approach)

Cara terakhir yang ditempuh dalam menangani anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan adalah melalui penegakan hukum. Dalam hal ini, anak-anak yang sudah ditangkap oleh APH dinilai berdasarkan derajat keterpaparannya dan tindakannya. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan terorisme dan dipandang membahayakan keselamatan

34 Visna Vulovik, Wahid Foundation. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

35 Martinus Hukom, Kepala Densus 88 Polri. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

36 Sri Musfiah, Sentra Handayani. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

37 Ibnu Suhendra, Deputi 2 BNPT. (2023). [Offline-In person]. Jakarta

38 Mira Kusumarini, Yayasan Empatiku. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

masyarakat akan menjalani proses hukum sampai ada keputusan pengadilan. UU No 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) tidak mengatur bagaimana penanganan anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Oleh karenanya penanganan anak tersebut mengacu pada UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

UU SPPA juga telah mengatur prosedur khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Prosedur ini ditetapkan untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, prosedur ini telah diterapkan mulai dari tahap penangkapan terhadap anak. Aparat mengedepankan UU SPPA dari pada UU PTPT ketika menangkap anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, misalnya proses penangkapan dan penahanan hanya diberi waktu selama 1X24 jam, dan harus ditetapkan apakah anak tersebut adalah pelaku tindak terorisme atau bukan.

UU SPPA juga memandatkan bahwa penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang pelayanan khusus untuk menjamin bahwa anak-anak secara fisik dan psikologis tetap terlindungi. Tantangannya adalah belum semua daerah di Indonesia memiliki ruang semacam ini. Di sisi lain, diperlukan koordinasi antara APH dan pemangku kepentingan lain, misalnya Dinas Sosial atau Perlindungan Anak di daerah untuk menjamin pemenuhan kepentingan terbaik anak tersebut. Koordinasi semacam ini mengalami kendala karena dinas-dinas tersebut berdiri secara otonom di level daerah sehingga muncul banyak variasi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya terkait dengan prioritas penanganan anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

UU SPPA menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (Pasal 3). Selain itu penahanan yang dijatuhkan kepada anak paling banyak setengah dari pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa (Pasal 79 Ayat (2)). Selain itu, UU SPPA juga mengatur tentang diversi atau pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini bisa menjadi alternatif untuk memenuhi kepentingan terbaik anak dan menghindarkannya dari kemungkinan mendapatkan kekerasan lain, misalnya selama berada di dalam penjara. Sayangnya, pemberian diversi terbentur pada aturan bahwa kasus terorisme yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun tidak bisa mendapatkan diversi. Aturan ini merugikan anak-anak karena ancaman hukuman tersebut jauh lebih tinggi dari putusan pengadilan.

APH memiliki waktu satu hari untuk menyelesaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan melaporkannya kepada penuntut umum untuk percepatan penanganan perkara. Waktu yang sangat terbatas ini menjadi salah satu tantangan dalam proses penyidikan sehingga ada kondisi di mana anak ditiptkan dalam proses penyidikan. Penitipan ini berbeda dengan penahanan karena anak-anak tersebut masih bebas ketika berada di Sentra Handayani. Selain itu, KUHP menyebutkan bahwa pengurangan hanya berlaku untuk masa tahanan sehingga keberadaan anak-anak yang ditiptkan di Handayani tidak mengurangi masa tahanannya. Selain itu, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) belum tersedia untuk anak-anak yang sedang menjalani proses hukum. LPAS anak digabungkan dengan dewasa, padahal menurut UU seharusnya keduanya dipisahkan. Jika sudah berkekuatan hukum tetap, maka lembaga yang berperan untuk pembinaan khusus anak adalah MPKS. Hanya saja lembaga ini tidak berperan secara maksimal karena masalah kekurangan dana.

Tantangan lain dalam penegakan hukum adalah terbatasnya jumlah LPKA sehingga anak-anak yang diputus peradilan dengan penahanan harus menjalani masa penahanan jauh dari keluarga. Hal ini penting diperhatikan mengingat penahanan anak sebaiknya dekat dengan keluarganya sehingga mereka tetap

terhubung dengan orang tua/walinya.

Selanjutnya, penting untuk memperhatikan amanat UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang terlibat tindak pidana. Menurut UU ini, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut adalah anak-anak yang berada dalam masa tahanan di LPAS atau di fase adjudikasi. Persoalannya adalah bagaimana dengan penanganan anak-anak yang telah melalui tahap adjudikasi tersebut atau telah divonis oleh pengadilan, yang di dalam UU pemasyarakatan disebut sebagai anak binaan atau anak yang sedang mendapatkan pembinaan di LPKA sampai selesai menjalani vonis pengadilan atau sampai mereka mendapatkan hak integrasi dan melanjutkan proses bimbingan di Bapas. Sayangnya UU tersebut tidak menyebutkan secara khusus mengatur bagaimana bimbingan dan pembimbingan kemasyarakatan untuk anak.³⁹

39 Kharirah Maknunah, Yayasan Prasasti Perdamaian. (2023). [Online-In person]. Zoom Application

Rehabilitasi dan Reintegrasi

Kerangka hukum dan kebijakan nasional penanganan terorisme telah mengatur tentang rehabilitasi bagi anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang No.5/2018 telah mengamanatkan rehabilitasi sosial. Namun demikian, UU tersebut tidak secara khusus diperuntukkan bagi anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Di sisi lain, UU SPPA telah mengatur secara lebih khusus perihal rehabilitasi sosial bagi anak. Tak hanya itu, Permensos No. 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak turut mendorong adanya perlindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan korban jaringan terorisme. Pelaksanaan rehabilitasi bagi anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan hingga saat ini dipusatkan di Sentra Handayani Jakarta.

Dari data yang dihimpun oleh Sentra Handayani, sejak 2017 hingga 2022 tercatat 132 anak (termasuk deportan dan returni) terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dan mendapatkan layanan rehabilitasi sosial. Sebagian besar (64%) anak-anak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial pada tahun 2017. Menurut Sri, tahun 2017 adalah periode awal anak ditempatkan di Sentra Handayani (sebelumnya BRSAMPK Handayani) untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Pada periode Sentra Handayani belum siap untuk merehabilitasi anak yang terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Dua penyebab utamanya adalah adanya gelombang besar pemulangan orang Indonesia dari Turki dan Suriah dan ketiadaan pengalaman Sentra Handayani melakukan rehabilitasi sosial terhadap kelompok atau simpatisan kelompok terorisme. Sejak itu, beragam program, strategi dan modul yang lebih komprehensif untuk rehabilitasi anak-anak terkait isu terorisme mulai dibangun dan dijalankan hingga saat ini. Hingga 2022, Sentra Handayani telah melakukan rehabilitasi, tidak hanya kepada anak-anak deportan dan returni, namun juga kepada anak-anak korban terorisme, anak korban orang tua berpaham radikal, dan anak terduga pelaku terorisme.

Proses rehabilitasi di Handayani terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah penilaian cepat untuk mengidentifikasi kesehatan, ideologi, dan respons anak. Handayani juga memiliki beberapa metode khusus, seperti observasi dan penggunaan indikator untuk mengukur ideologi radikal anak. Misalnya, anak menolak makan daging yang tidak diketahui proses penyembelihannya, menyebutkan kata-kata yang mengandung kekerasan dan menolak untuk menjawab salam. Penilaian ini akan digunakan untuk menentukan tahapan rehabilitasi selanjutnya. Tahap intervensi atau rehabilitasi diberikan dengan mempertimbangkan perspektif psikologis, psikososial, kesehatan, dan disertai dengan intervensi pendidikan dari pekerja sosial. Setiap pekerja sosial harus membantu dan mendekati anak secara pribadi dan intensif. Salah satu strategi yang disebut paling efektif untuk melawan ideologi radikal pada anak adalah melalui dialog berdasarkan pemahaman anak-anak itu sendiri. Pada tahap ini, pekerja sosial akan membiarkan anak-anak untuk tetap pada ideologi agama mereka sambil diharuskan mempelajari pemahaman yang lain. Durasi rehabilitasi juga tergantung pada kondisi anak, situasi keluarga, dan pemangku kepentingan setempat, berkisar antara 1-2 bulan hingga 1,5 tahun.

Di sisi lain, proses rehabilitasi juga berjalan terhadap anak didik kasus terorisme (andiker) di LPKA. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham menyebut proses tersebut sebagai pembinaan. Di dalam LPKA

sendiri terdapat berbagai program dan kegiatan pembinaan yang merujuk pada Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni terkait keagamaan, kepramukaan, pendidikan formal dan informal, olahraga, sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan keterampilan kerja. Selain itu, peran Pamong dalam membina Andiker sangat penting dalam pembinaan di LPKA. Pamong tersebut ditunjuk oleh kepala LKPA dan diharapkan memiliki kecakapan sosial dan pengetahuan agama yang mumpuni guna membina Andiker.

Pola Koordinasi Antar-Aktor Dalam Rehabilitasi Sosial

Pemulangan WNI yang diduga terlibat ISIS dan pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak yang terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melibatkan beberapa kementerian/ lembaga, seperti BNPT, Direktorat Perlindungan WNI Kemlu, BIN, Densus 88 Polri, dan Kemenkumham, dan Sentra Handayani. Pada saat WNI tersebut sampai di Indonesia, Satgas FTF melakukan serangkaian asesmen, termasuk penilaian psikologis. Hasil dari asesmen tersebut menjadi rujukan apakah WNI tersebut terindikasi melakukan tindak pidana terorisme atau korban dari jaringan dan tipu daya ISIS.

Dalam penanganan anak pelaku Bom Surabaya pada 2018 lalu, Sentra Handayani langsung datang ke Surabaya untuk melakukan asesmen awal. Setelah asesmen awal, Handayani menyanggupi untuk merehabilitasi anak-anak tersebut. Dengan meyakinkan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur secara terus menerus, Sentra Handayani dapat membawa anak-anak tersebut untuk rehabilitasi di Jakarta. Densus 88 dan BNPT terlibat sepanjang proses rehabilitasi hingga tahap akhir. Pada tahap awal rehabilitasi, anak-anak tersebut menolak berinteraksi dengan orang lain ataupun disentuh oleh para pekerja sosial. Namun demikian, dengan tata laksana yang ada serta materi dan intervensi yang rutin diberikan selama lebih dari setahun, pihak Sentra Handayani berhasil mengubah *mindset* mereka secara signifikan sehingga tidak ada lagi pemikiran mereka untuk berjihad serta melakukan bom bunuh diri dan lebih fokus untuk melanjutkan pendidikan.

Proses rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Akan tetapi, selama ini sejumlah anak juga dirujuk oleh APH ke Sentra Handayani untuk mendapatkan layanan rehabilitasi meskipun yang bersangkutan masih menjalani atau menunggu proses hukum. Biasanya yang dijadikan alasan adalah proses penyelidikan dan penyidikan sedang berjalan dan membutuhkan waktu dalam penemuan alat bukti dan jaringan. Praktik ini dapat mengganggu prinsip kepastian hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana terorisme di Indonesia.

Di sisi lain, proses pembinaan di LPKA juga melibatkan dua aktor utama (selain aparat Ditjen Pas), pihak Densus 88 dan BNPT. Pihak Densus 88 memonitor Andiker yang berada LPKA dan rutin melakukan komunikasi terhadap mereka. Sedangkan BNPT seringkali mendatangkan para pemuka agama untuk memberikan pemahaman terhadap ajaran atau doktrin teologis. Penilaian terhadap program dan kegiatan pembinaan dari pihak Ditjen Pas, Densus 88, dan BNPT dapat dijadikan acuan sejauh mana tingkat radikalisme dan menjadi dasar peluang Andiker mendapatkan remisi atau mendapatkan pembebasan bersyarat.

Tantangan Rehabilitasi Sosial Anak Terafiliasi dengan Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Terdapat lima tantangan utama dalam rehabilitasi anak terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Pertama, rehabilitasi yang cenderung tersentralisasi di Jakarta dan belum bisa dilakukan di daerah lainnya. Penanganan dilakukan di Jakarta dengan beberapa pertimbangan, di antaranya keamanan, kesiapan aparat dan sumber daya manusia terkait lainnya, serta fasilitas yang tersedia untuk rehabilitasi. Namun, praktik penanganan yang tersentralisasi ini menimbulkan potensi narapidana teroris anak tidak dipisahkan dari narapidana teroris dewasa di lembaga pemasyarakatan sehingga meningkatkan risiko anak-anak tersebut untuk menjadi semakin radikal.

Kedua, dalam beberapa kasus di mana anak menerima indoktrinasi dari keluarga, proses rehabilitasi sering kali tetap melibatkan orang tua mereka padahal anak-anak harus dipisahkan dari orangtua mereka selama proses rehabilitasi. Strategi ini mempengaruhi hasil rehabilitasi karena ketika anak masih didampingi oleh orang tuanya selama intervensi, orang tua masih dapat mengintervensi anak seperti melarang mereka mengikuti program rehabilitasi. Selain untuk deportasi dan migran yang kembali, Sentra Handayani masih melibatkan keluarga dalam program rehabilitasi anak di bawah sepuluh tahun sekaligus memberikan intervensi kepada orang tua, terutama ibu.

Ketiga, adanya kebingungan terkait masa penahanan dan rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, anak yang telah direhabilitasi di Sentra Handayani tetap mendapatkan hukuman kurungan yang lamanya tidak dikurangi dengan masa rehabilitasi. Hal itu membuat anak-anak mengalami masa hukuman yang lebih lama. Oleh karena itu, Sentra Handayani berusaha membantu dengan menghubungi jaksa hingga mengirimkan surat

rekomendasi ke Kemenkumham. Hal ini juga menjadi masalah di kalangan APH karena pada dasarnya masa penahanan dan pemeriksaan untuk anak-anak relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, meskipun anak tersebut ditangkap dengan barang bukti yang sama dengan orang dewasa. Namun mengingat pada dasarnya anak tersebut merupakan korban dari lingkungannya, diversi, pembimbingan, dan deradikalisasi masih menjadi pilihan utama bagi kasus anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, kecuali bagi anak-anak yang memang terbukti menjalankan peran yang dinilai berbahaya selama mereka bergabung dengan organisasi tersebut.

Keempat, beberapa pemangku kepentingan masih menganggap anak-anak yang terkait dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan adalah korban sekaligus tersangka. Sebaliknya, para pekerja sosial Sentra Handayani menganggap anak-anak sepenuhnya korban karena pemikiran radikal mereka merupakan akibat pengaruh dari keluarga, masyarakat, dan media sosial. Pekerja sosial Handayani menyampaikan ada beberapa anak yang masih dalam proses diversi dan rehabilitasi. Tetapi khusus untuk anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, seharusnya mereka hanya menerima rehabilitasi tanpa penahanan. Sayangnya, persepsi anak sebagai korban plus tersangka ini mendorong diberlakukannya keputusan hukum berupa hukuman penjara oleh hakim sehingga anak harus menjalani rehabilitasinya di lembaga pemasyarakatan.

Kelima, selama menjalani pembinaan sebagian anak-anak ditempatkan di LPKA sedangkan sebagian lainnya di lembaga pemasyarakatan biasa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi. LPKA di daerah juga masih memiliki kekurangan SDM dan fasilitas memadai untuk membina anak yang dipidana karena kasus terorisme. Kondisi tersebut menyebabkan program

dan kegiatan pembinaan seringkali diberikan sama antara anak didik kasus umum dan kasus terorisme.

Pola Implementasi Reintegrasi Anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Reintegrasi anak yang terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan secara umum tidak terlepas dari tahapan rehabilitasi dan pemasyarakatan. UU SPPA telah mengamanatkan pentingnya reintegrasi sebagai proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Upaya reintegrasi dijalankan dengan dukungan, pendampingan, dan pengawasan dari BNPT, Densus 88, pihak lembaga pemasyarakatan, dan Kemensos melalui Sentra Handayani. Tahapan reintegrasi mulai berjalan dari tempat rehabilitasi/pemasyarakatan hingga sampai pemulangan anak ke rumah yang dituju dengan pemantauan secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Program reintegrasi anak memang masih terlihat menyebar (*scattered*) dan belum disusun secara spesifik dan komprehensif untuk mendukung proses pengembalian anak ke lingkungan masyarakat. Umumnya, reintegrasi sosial menyangkut upaya peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup baik secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Upaya tersebut sangat krusial diberikan karena potensi penerimaan mereka di tengah masyarakat memerlukan waktu lebih. Tak hanya itu, khusus untuk anak, keterbukaan dan kemudahan akses serta kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi menjadi salah satu capaian dalam upaya reintegrasi sosial. Proses reintegrasi adalah bagian krusial dari penanganan anak yang terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Hal ini penting untuk mencegah fenomena residivisme bagi anak-anak yang terafiliasi dengan kasus-kasus terorisme di Indonesia. Salah satu kasus penting adalah residivisme seorang mantan pelaku anak bernama Agung yang setelah keluar penjara kembali melakukan aksi teror di Poso 2020. Pada

2016, Agung pernah berhadapan dengan kasus terorisme terkait keterlibatannya di kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan divonis dua tahun penjara. Catatan penting pada kasus tersebut adalah pentingnya mempersiapkan keluarga dan lingkungan sosial untuk menerima anak yang terpapar paham radikalisme dan terorisme.

Pada kurun waktu 2017-2018, reintegrasi deportan dan returni anak dan keluarganya menjadi perhatian penting publik karena jumlahnya yang cukup besar. Sentra Handayani melakukan *case conference* atau pembahasan kasus dengan para pemangku kepentingan untuk menilai apakah para deportan dan returni sudah dapat menyelesaikan proses rehabilitasi dan menuju tahapan lanjutan, yakni reintegrasi. Dalam pembahasan kasus tersebut, para pekerja sosial yang menangani deportan dan returni anak menyampaikan perkembangan mereka yang sudah selesai masa rehabilitasi untuk atau sudah dapat dikembalikan ke keluarga. Dalam pembahasan kasus tersebut, Handayani didukung juga oleh Densus 88, BNPT, KPAI, Universitas Indonesia, C-Save, dan pihak lainnya. Jika telah tercapai kesepakatan dalam pembahasan tersebut, maka pengaturan selanjutnya akan berfokus pada mekanisme pemulangan dan pihak yang menerima yang bersangkutan di daerah tersebut.

Selama proses reintegrasi, pemangku kepentingan terkait, seperti aparat kepolisian akan memberikan bantuan pada anak, di antaranya berupa pembuatan dokumen kependudukan, penyaluran modal untuk berbisnis, dan fasilitas untuk melanjutkan pendidikan. Namun dalam beberapa kasus di mana ada keluarga yang diketahui masih terkait dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, mereka menolak bantuan dan upaya reintegrasi yang ditawarkan bagi anaknya yang sudah bebas. Hal ini di saat yang sama menunjukkan bahwa upaya deradikalisasi sebaiknya juga dilakukan kepada pihak keluarga karena reintegrasi di keluarga yang masih terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan relatif lebih sulit dibandingkan dengan

keluarga yang tidak terafiliasi.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam reintegrasi sosial anak memang penting diperhatikan. Masyarakat sipil dapat bekerja lebih fleksibel dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung reintegrasi sosial. Program dan kegiatan dapat dijalankan melalui mekanisme kemitraan langsung dengan kelompok sasaran. Di sisi lain, pelaksanaan program juga dapat dilakukan lewat kerjasama dengan pihak pemerintah pusat dan daerah. Tak hanya itu, mereka juga dapat membentuk dan melaksanakan program bersama antarmasyarakat sipil di tingkat pusat dan daerah.

Tantangan Implementasi Reintegrasi Anak Terafiliasi Kelompok Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Studi ini mencatat ada lima tantangan proses reintegrasi anak terafiliasi dengan organisasi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Pertama, dalam konteks returni ataupun mantan narapidana anak, masih ada stigma yang disampirkan ataupun penolakan masyarakat terhadap mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan dan edukasi pada masyarakat sebelum dan selama proses reintegrasi. Dari sini, peran keluarga dan masyarakat menjadi penting, mengingat rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan sebagai bagian dari deradikalisasi saat ini lebih berfokus pada perbaikan fungsi sosial. Biasanya, deradikalisasi dianggap selesai setelah anak bebas dari tahanan. Padahal, ideologi dan pemahaman radikal anak mungkin saja belum berubah secara keseluruhan sehingga penolakan masyarakat berpotensi mendorongnya kembali pada kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Selain itu, karena proses reintegrasi lebih banyak dijalani di masyarakat, keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada proses reintegrasi anak.

Kedua, minimnya pemantauan oleh pemerintah daerah terhadap mereka yang telah dikembalikan ke masyarakat. Seharusnya, pemerintah daerah dapat melakukan tindak lanjut untuk memantau dan memberikan bimbingan dan pendampingan sehingga mereka itu tidak kembali lagi ke kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Minimnya peran pemerintah daerah ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam isu terorisme, terlebih untuk menyasar kelompok anak yang rentan terhadap jaringan teror. Hal ini yang menyebabkan kebingungan ketika ingin melakukan intervensi, pengawasan, dan pendampingan. Selanjutnya adalah belum adanya payung hukum yang membahas secara mendalam mengenai keterlibatan OMS dan pemerintah daerah dalam upaya reintegrasi dan deradikalisasi secara umum.

Pelaksanaan deradikalisasi masih terbatas pada kementerian/lembaga pemerintahan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 mengenai RAN-PE tahun 2020-2024. Di saat yang sama, studi ini mendapati sejumlah OMS telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya reintegrasi para mantan narapidana terorisme anak tanpa acuan utama dalam hal keterlibatan dan peran mereka. Ketiadaan payung hukum ini juga berdampak pada upaya reintegrasi sosial di masyarakat yang kurang terkoordinasi dan terpantau. Padahal, dukungan OMS dan pemda berpotensi meningkatkan keberhasilan proses reintegrasi, mengingat mereka lebih memahami konteks daerah masing-masing dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan anak yang pernah terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.

Keempat, keberlanjutan komunikasi antara petugas LPKA, Bapas, dan OMS dengan mantan narapidana anak masih sangat minim pasca reintegrasi. Oleh karena itu, peran masyarakat untuk membuka ruang interaksi sosial dengan mantan narapidana anak menjadi penting untuk mencegah penolakan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Penolakan tersebut dapat mendorong anak untuk berinteraksi dan bergabung lagi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Bergabungnya anak dengan kelompok lamanya tersebut dapat mengarah pada residivisme, mengingat kelompok dan organisasi ini dapat memberikan berbagai insentif bagi anak, seperti dukungan ekonomi dan psikologi.

Kelima, program dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil cenderung sporadis. Kegiatan yang dilakukan terkadang masih tergantung pada proyek yang didapat oleh masyarakat sipil (*project-oriented*). Hal ini yang menyebabkan aspek keberlanjutan dan dampak terhenti di akhir program. Di sisi lain, masyarakat sipil juga cenderung berhati-hati ketika berhadapan dengan anak yang rentan kelompok terorisme dan lebih mendorong peningkatan pengetahuan tentang perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak dibandingkan perdebatan soal paham dan ajaran agama. Hal ini dilakukan untuk menghindari perdebatan teologis ketika melakukan intervensi terhadap kelompok anak tersebut.

Lebih lanjut, terdapat potensi besar dalam upaya mengakselerasi intervensi pencegahan perekrutan anak. Pelaksanaan RAN-PE memberikan peluang terciptanya kebijakan pencegahan anak yang lebih responsif ke depannya. Hal ini didasari adanya asumsi bahwa rencana aksi tersebut dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan terhadap pencegahan perekrutan anak. Upaya tersebut dapat lebih efektif jika dibandingkan harus merevisi atau memperbarui kerangka hukum nasional yang sudah ada karena akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Di samping itu, RAN-PE memandatkan adanya kerjasama multistakeholder baik di tingkat pusat dan daerah. Hal ini penting untuk mengurangi upaya pencegahan yang sentralistik dan mengembangkan potensi aktor lokal yang memiliki pengetahuan terhadap persoalan terorisme yang lebih mendalam. Praktik-praktik baik yang telah dan akan dilaksanakan oleh aktor-aktor di daerah dapat dieksplorasi lebih jauh guna mendukung upaya pencegahan.

Rekomendasi

Sejauh ini, beberapa undang-undang dan regulasi telah dapat dipakai untuk menangani dan merehabilitasi anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan tersebut. Akan tetapi, basis utama dalam penanganan terorisme adalah UU tindak pidana terorisme yang tidak secara spesifik memuat aturan tentang anak yang terafiliasi tersebut. Disamping itu, rezim peraturan hukum pidana yang dimiliki oleh Indonesia lebih cenderung pada penahanan sehingga diperlukan upaya restoratif atau diversi. Di sisi lain, upaya untuk memulangkan anak-anak Indonesia yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri juga terhambat. Hal tersebut karena belum adanya regulasi tentang repatriasi yang secara spesifik mengatur tentang bagaimana memulangkan anak-anak WNI yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri. Oleh sebab itu, pembuatan kedua peraturan perundangan tersebut penting dilakukan.

Berikut ini adalah rekomendasi penelitian secara spesifik dari penelitian ini:

1. **Perlu adanya regulasi atau kerangka hukum yang spesifik terkait penanganan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di dalam negeri dan deportasi dan returni anak. Regulasi ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum yang tidak ditemukan di regulasi umum mengingat spektrum anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan sangat lebar. Disamping itu, regulasi yang ada saat ini belum mengakomodir deportasi dan returni. Kerangka hukum yang spesifik ini seharusnya berisi hal-hal sebagai berikut:**
 - a) Mengatur secara spesifik penanganan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda oleh para pemangku kepentingan;
 - b) Mengatur kerja sama dan menjadi pedoman bersama bagi berbagai pemangku kepentingan, baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah, untuk menangani anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Peraturan bersama tersebut selanjutnya dapat dibuat turunannya sampai ke level teknis ke tingkat menteri atau lembaga yang bekerja dalam isu anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan ini. Peraturan semacam ini bisa menjadi pegangan bagi setiap pemangku kepentingan untuk mengarahkan sumberdaya masing-masing yang dimiliki sebagai bagian dari upaya bersama dalam penanganan anak-anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan;
 - c) Mengatur prosedur dan proses pemulangan/repatriasi anak-anak yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri, termasuk pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemulangan tersebut;
 - d) Mengatur penyediaan pengasuhan alternatif, baik oleh negara maupun pengasuhan berbasis kelompok pendidikan/masyarakat, sebagai upaya melepaskan anak dari orang tua/keluarga/kelompok yang berafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.
2. **Perlu penguatan kelembagaan, baik pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menangani dan melakukan rehabilitasi/deradikalisasi terhadap anak-anak yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.**
 - a) Mengingat potensi dampak signifikan negatif dari penahanan yang masih tercampur dengan orang dewasa, serta peran signifikan dari petugas LPKA dan pihak terkait lainnya, ada dua hal penting yang diperlukan dalam penanganan anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. *Pertama*, peraturan yang mengatur keberadaan lembaga pemasyarakatan khusus anak

terpisah dari lembaga pemasyarakatan untuk tahanan dewasa di daerah menjadi sangat penting dibuat. *Kedua*, upaya peningkatan kapasitas bagi petugas pemasyarakatan dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam hal penanganan anak yang terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan sangat penting dilakukan dalam rangka mendukung upaya rehabilitasi dan deradikalisasi anak tersebut;

- b) Memfungsikan LPAS secara optimal dan menghilangkan praktik “menitipkan/menempatkan” anak di Sentra Handayani selama proses pemeriksaan. Hal ini penting dilakukan karena penitipan anak ke Sentra Handayani tersebut tidak memiliki landasan hukum sehingga secara formal tidak dipertimbangkan sebagai pengurang masa tahanan;
- c) Meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dalam penanganan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan baik di dalam negeri maupun deportan dan returni. Peningkatan peran ini secara langsung akan mendukung pelaksanaan RAN-PE. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. *Pertama*, penguatan implementasi RAN-PE melalui optimalisasi kelompok-kelompok kerja (Pokja) tematik. *Kedua*, penyusunan dan penerbitan peraturan daerah tentang RAD-PE. *Ketiga*, peningkatan kapasitas lembaga di daerah untuk dapat melakukan rehabilitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus terorisme dapat dilakukan dengan mengadakan serangkaian pelatihan tentang penanganan anak terafiliasi dengan kelompok terorisme di Indonesia untuk para pekerja sosial atau sumber daya manusia terkait di pusat rehabilitasi sosial di daerah. Penguatan kapasitas dapat dilakukan dengan melakukan jejaring dengan pemangku kepentingan, terutama aparat penegak hukum di daerah untuk mendapatkan data yang akurat tentang anak untuk program rehabilitasi sampai reintegrasi. *Keempat*, pengembangan strategi komunikasi yang efektif untuk membentuk opini publik, pemantauan dan pengkondisian masyarakat dalam proses reintegrasi anak serta pencegahan stigmatisasi kepada anak. Selanjutnya, pemerintah dapat mengembangkan asesmen psikososial yang komprehensif pada masa pascareintegrasi;
- d) Meningkatkan peran aktif organisasi masyarakat sipil (OMS) dan masyarakat umum dalam program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Peningkatan peran ini dapat dimulai dengan menambahkan klausul peran masyarakat sipil dalam tahapan reintegrasi dalam RAD-PE yang dapat mengakselerasi keterlibatan masyarakat sipil tersebut.

3. Perlunya peningkatan penanganan anak terafiliasi di luar negeri dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a) Mendorong pemerintah untuk memperkuat kerjasama internasional, baik secara bilateral multilateral dan kerja sama sama dengan organisasi internasional untuk membuka akses dengan negara-negara berkonflik, guna membantu proses identifikasi, asesmen, dan pemberian dukungan psikologis terhadap anak-anak WNI yang terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di luar negeri;
- b) Perlu adanya asesmen yang lebih komprehensif pada fase *pre-border* khususnya dalam identifikasi dan verifikasi kewarganegaraan. Asesmen ini akan menjamin bahwa hak anak-anak WNI yang berada di luar negeri dijamin oleh negara. Disamping itu, asesmen terhadap tingkat keterpaparan atau keterlibatan anak-anak di luar negeri juga sangat penting untuk merancang model rehabilitasi yang akan diberikan kepada anak tersebut karena anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di dalam negeri, sangat penting untuk melakukan asesmen kepada keluarga yang akan merawat anak ketika pulang ke Indonesia untuk memastikan bahwa anak tidak diasuh oleh anggota keluarga yang juga terpapar radikalisme ekstremisme dan terorisme;

- c) Perlu adanya penggunaan istilah khusus untuk menyebut/merepresentasikan anak terafiliasi kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, WNI anak yang masih berada di wilayah kekuasaan organisasi terorisme di luar negeri dan WNI anak yang direpatriasi.

4. Penelitian lanjutan

- a) Perlu adanya penelitian lanjutan dengan menggunakan perspektif anak dalam afiliasinya dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan termasuk deportasi dan returni anak dan pengalaman mereka menjalani rehabilitasi. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tidak hanya peran serta kelembagaan, namun juga fenomena keterlibatan anak dan dampak dari proses yang dilakukan lembaga untuk menangani anak-anak tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif berbeda untuk meningkatkan kapasitas lembaga negara;
- b) Perlu dilakukan penelitian komparatif dengan negara lain di level kawasan dan global bertema regulasi berbagai negara dalam menangani anak-anak terafiliasi dengan kelompok terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Penelitian komparatif sangat bermanfaat untuk melakukan asesmen terhadap regulasi yang sudah ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel Jurnal

Abufarha, Nasser. (2009). *The Making of a Human Bomb*, Duke University Press

Berita dan Rilis Pers

Kementerian Sekretariat Negara. (2020). *Pemerintah Tak Berencana Pulangkan Anggota ISIS Eks WNI*. www.setneg.go.id. Diakses pada 25 Maret 2023

Reuters. (2022). *Record number of foreigners repatriated from IS camps in Syria this year*. www.reuters.com, diakses pada 11 Februari 2023

UNICEF. (2022). *Five Things You Need to Know about Children and Armed Conflict*, <https://www.unicef.org/sudan/stories/five-things-you-need-know-about-children-and-armed-conflict>

Wijayanti, S.I. (2021). *Foreign Terrorist Fighter dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di Indonesia*. www.fisip.ui.ac.id

Dokumen Hukum, Undang-Undang dan Laporan

Institute for Policy Analysis of Conflict. (2021). *Extricating Indonesian Children from ISIS Influence Abroad*. <https://www.academia.edu/>

Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. (2020). *Nigeria: Boko Haram's tactics continued to terrorize children, while implementation of commitments by CJTF strengthened efforts to protect them*. <https://childrenandarmedconflict.un.org/2020/07/nigeria-boko-harams-tactics-continued-to-terrorize-children-while-implementation-of-commitments-by-cjtf-strengthened-efforts-to-protect-them/>

United Nations Children's Fund. (2022). *25 Years of Children and Armed Conflict: Taking Action to Protect Children in War*. <https://www.unicef.org/reports/25-years-children-armed-conflict>.

Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40176/uu-no-12-tahun-2006>

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012#:~:text=UU%20No.,Pidana%20Anak%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No 35/2014 Amandemen No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

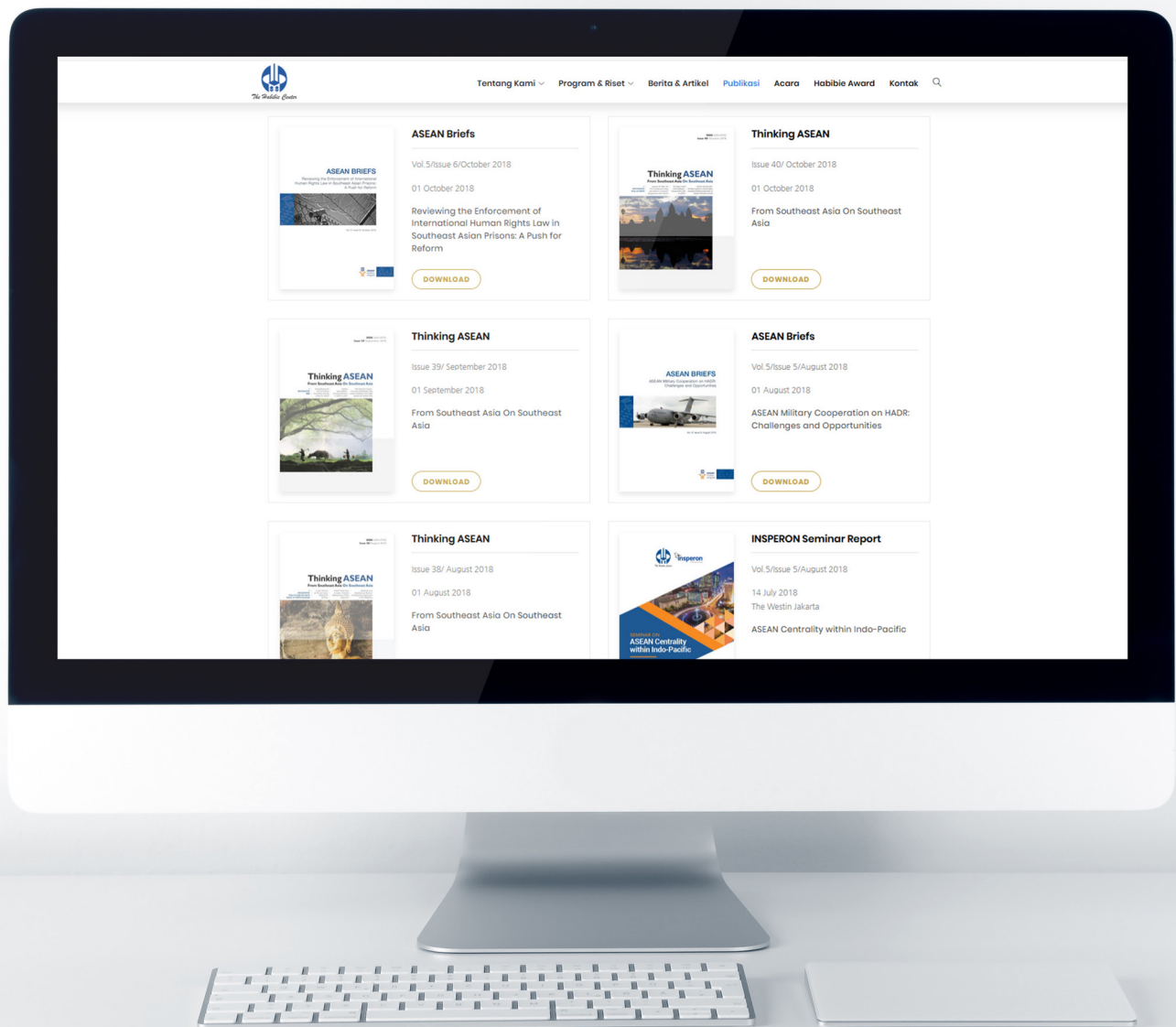
Pemerintah Republik Indonesia. (2018). UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. https://ppid.kemenpppa.go.id/file/informasi_setiap_saak/peraturan_keputusan_kebijakan/PERMEN_PPPA_No_7_Thn_2019.pdf

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/175276/pp-no-78-tahun-2021>

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157948/perpres-no-7-tahun-2021#:~:text=PERPRES%20No.%207%20Tahun%202021,%2D2024%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

For more publications
please check our website:
www.habibiecenter.or.id



THE HABIBIE CENTER

Jl. Kemang Selatan no. 98 Jakarta 12560 - Indonesia

Phone: (62-21) 7817211 | Fax: (62-21) 7817212

E-mail: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id